

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian dan pembahasan maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 89 ayat (2) UUHC 2014 terdapat ketentuan yang memberi wewenang juga kepada LMK nasional untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. hal ini dapat membingungkan pemakai karya cipta musik, serta menciptakan suasana yang terbilang tidak kondusif dalam perkembangan industri musik. Maka dari itu lahirnya PP 56 tahun 2021 tentang pengelolaan hak cipta lagu dan musik, yang menjelaskan LMKN memiliki fungsi sebagai lembaga bantu pemerintah yang memiliki peran untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti musik dan/atau lagu yang dimanfaatkan oleh pengguna dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut pasal 18 ayat 3 PP 56 tahun 2021 tentang pengelolaan hak cipta lagu dan musik.
2. Hadirnya kesamaan ketentuan LMK dan LMKN dalam kewenangan yang sama pada hal menghimpun dan mendistribusikan royalti pada UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam hal ini Pasal 89 akan tetapi tidak dengan tegas menyebut bentuk kewenangan LMKN sehingga dalam pelaksanaannya mengaibatkan kebingungan pada pihak user yang ingin melakukan pembayaran royalti satu pintu, sehingga dalam deklarasi Bali

menyetujui LMKN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik dan mendistribusikan royalti, menganut pada Pasal 1 angka 11. hadirnya PP 56 tahun 2021 difokuskan sebagai wujud penyempurnaan pasal 87, 89, dan 90. Kemudian dalam PP 56/2021 ini tertulis LMKN melakukan pembangunan SILM (sistem informasi lagu dan musik) hal ini sebagai dasar untuk mengoptimalkan penarikan serta pendistribusian royalti yang lebih strategis bagi LMKN. Terbentuknya pusat data lagu ini diperuntungkan agar pengelolaan royalti berjalan secara professional, akuntabel dan transparan. Pusat data lagu ini nantinya akan menyajikan data mengenai siapa penciptanya, penyanyinya serta siapa produser rekamannya. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi para pengguna lagu dan musik secara komersial untuk mengetahui kebenaran lagu dan musik yang digunakan. Pembangunan pusat data lagu ini juga sebagai langkah kongkrit dari pemerintah dalam menghargai para pencipta lagu dan musisi untuk mendapatkan hak ekonominya.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah hendaknya Menyusun peraturan perundang-undangan mengenai wewenang LMK yang tidak lagi bisa melakukan penarikan, penghimpunan serta pendistribusian royalti setelah adanya deklarasi Bali
2. Bagi LMKN: segera melakukan pembuatan SILM sebagai bentuk mandat dari PP 56 tahun 2021, yang dilakukan dengan adanya campur tangan dari para pencipta.